

ANALISIS PENGHIMPUNAN DANA DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

IZZUN KHOIRUN NISSA
Magister Ekonomi dan Keuangan
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Abstrak

Bank syariah sebagai lembaga keuangan tentu memiliki permasalahan utama berupa penghimpunan dana. Penghimpunan dana bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan karena bank syariah sendiri mempunyai prinsip syariah, salah satunya yaitu dengan deposito mudharabah. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai penghimpunan dana oleh bank syariah melalui deposito mudharabah masih memiliki beberapa kesenjangan (gap). Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menghilangkan gap tersebut dengan analisa terhadap strategi, akibat hukum, dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi deposito mudharabah. Metode yang pakai untuk memecahkan rumusan masalah ialah deskriptif kualitatif kritis dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah mutalaqah digunakan dalam Deposito Mudharabah sesuai dengan Pasal 188 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Akibat dari hukum yang dapat ditimbulkan Deposito Mudharabah ialah positif dan negatif. Dimana beberapa faktor yang dapat mempengaruhi deposito mudharabah adalah motif memperoleh keuntungan, tingkat bagi hasil, dan tingkat suku bunga acuan.

Kata kunci: *deposito mudharabah, penghimpunan dana, bank syariah*

PENDAHULUAN

Dalam konsep Islam, manusia diposisikan sebagai makhluk theomorfis yaitu makhluk dengan potensi yang dimiliki serta usaha yang dilakukannya dapat menyerupai sifat-sifat ketuhanan. Islam memberikan sesuatu perspektif kepastian kepada manusia, yaitu yang ditanamkan dan ditumbuhkan melalui pengembangan rasa pribadi yang tak lain adalah sumber kekuatan bagi dirinya. Alqur`an juga menjelaskan sifat paradoksal yang dimiliki manusia. Pada satu sisi, ia mempunyai sifat-sifat positif dan sisi lain memiliki sifat-sifat negatif. Untuk menghindari berkembangnya sifat-sifat negatif pada diri manusia, dalam melakukan aktifitas ekonomi, perlu ada batasan-batasan untuk berperilaku dan memahami konsep-konsep atau prinsip ekonomi Islam agar tidak tersesat.


Bank merupakan suatu lembaga keuangan atau badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian dan menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.¹ Terdapat berbagai jenis bank, namun berdasarkan caranya untuk menentukan harga, bank dapat dibagi menjadi bank konvensional dan bank syariah. Perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang atau jasa.² Berdasarkan pada konsep dan fungsinya tentu bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabah. Fungsi pokok operasional bank syariah, ada tiga fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Dimana ketiga fungsi tersebut adalah fungsi pengumpulan dana (*funding*), fungsi penyaluran dana (*finance*) dan pelayanan jasa (*service*).

Bagi bank konvensional selain modal, sumber dana lainnya cenderung bertujuan untuk menahan uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan Keynes yang mengemukakan bahwa orang yang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan yaitu cadangan (*jaga-jaga*), transaksi, dan investasi.³ Bank syariah tidak mengenal bunga, baik itu yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.⁴

Oleh karena itu produk penghimpun dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi lainnya diantaranya giro, tabungan dan deposito

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh penghimpunan dana terutama bagian deposito untuk mencari dana yang dilakukan bank kepada pihak deposan yang mana akan diberikan kepada kreditur untuk memenuhi fungsi sebagai perantara antar pihak deposan dengan kreditur.

Penghimpun dana pada perbankan syariah bisa dilihat dari tabel berikut ini :



¹ Lukman, D. (2003). Manajemen Perbankan, Edisi kedua. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal 25

² Dahlan, A. (2012). Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik. Yogyakarta: Teras. Hal 98-99

³ Muhammad Syafi`I Antonio, Islamic Banking Bank Syariah dari teori ke praktik, Jakarta, Gema Insani 2001 Hal. 146

⁴ Ismail, drs., MBA., Ak Perbankan Syariah, Edisi Pertama, PT.Fajar Interpratama Offset. Hal 31

Produk investasi bank syariah selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang paling diminati salah satu deposito. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan dengan deposito berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁵

Deposito syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.⁶ Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), dan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Sebagai mudharib, Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta bisa mengembangkannya, termasuk dalam pelaksanaan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Dengan begitu Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai pengelola dana memiliki sifat sebagai seorang wali amanah yaitu harus bijak serta beritikad baik dan bertanggung jawab segala sesuatu yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan. Bank Syariah yang pada dasarnya merupakan lembaga keuangan, maka memiliki permasalahan utama yang berhubungan dengan penghimpunan dana. Sumber-sumber dana bank syariah diperoleh dari tiga jenis yaitu modal inti, kuasi ekuitas (mudharabah account) dan dana titipan (*wadiah/non remunerated deposit*).⁷ Penghimpunan dana bank syariah yang dilakukan terhadap pihak ketiga memerlukan strategi komprehensif sehingga bank syariah dapat menyalurkan kembali dana.

Strategi penghimpunan dana bank syariah melalui deposito mudharabah kemudian menjadi penting bagi pendanaan bank syariah yang lancar. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini akan melakukan tinjauan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana bank syariah melalui deposito mudharabah, yang berjudul *Penghimpunan Dana: Deposito Mudharabah* dan berdasarkan latar belakang diatas maka ada beberapa masalah yang akan muncul dalam penelitian ini diantaranya bagaimana strategi berbagai bank syariah dalam menghimpun dana Deposito Mudharabah dan mengetahui bagaimana dampak dari hukum deposito akad mudharabah yang dilakukan oleh berbagai bank syariah dan adapun tujuan dari penulisan ini yaitu Menganalisa bagaimana strategi berbagai bank syariah dalam menghimpun dana melalui deposito mudharabah, menganalisa akibat hukum pendanaan deposito dengan akad mudharabah yang dilakukan oleh berbagai bank syariah

KAJIAN LITERATUR

Bank Syariah

Sistem perbankan di Indonesia terdapat 2 (dua) macam sistem operasional perbankan yaitu konvensional dan syariah dan ini jelas memiliki perbedaan dalam sistem operasionalnya dimana bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Tidak hanya itu, imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lain dari bank syariah untuk menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa Bank Syariah harus berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan alqur'an dan hadist dan mempunyai prinsip keadilan dan keseimbangan (*adl wa tawazun*), kemaslahatan, universalisme (alamiyah) serta tidak bersifat gharar, maysir, riba, obyek yang mendekati haram.⁸

⁵ Ir. Adiwarman A. Karim, S.E.,M.B.A., M.A.E.P (2006). Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan. Edisi Ketiga. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. Hal 303

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000

⁷ Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Hal 266-268

⁸ Opcit Fadhila, N. (2015)

Deposito

Deposito merupakan bentuk simpanan yang menerapkan akad mudharabah. Penerapan mudharabah terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Seperti yang dikemukakan bahwa akad mudharabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu itu merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.⁹ Deposito merupakan investasi simpanan pihak ketiga baik itu dari perorangan maupun badan hukum yang juga mendapatkan keuntungan bagi hasil dari keuntungan bank. Pembayaran keuntungan hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapat imbalan bagi hasil.

Akad

Akad (ikatan, keputusan atau penguat) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu (Santoso, 2003) Syarat dalam akad ada empat yaitu :

- 1) Syarat berlakunya akad (in`iqad)
- 2) Syarat sahnya akad (Shihah)
- 3) Syarat terealisasikan akad (Nafadz)
- 4) Syarat lazim

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang melakukan pendanaan dengan menerima berbagai jenis simpanan dana dari nasabah berupa giro, tabungan dan deposito atau investasi. Simpanan giro dapat menggunakan akad wadiah yad amanah atau qardh. Simpanan tabungan dapat menggunakan wadiah yad dhamanah, qardh dan mudharabah mutlaqah. Sementara itu, deposito atau investasi dapat menggunakan akad mudharabah mutlaqah atau mudharabah muqayyadah. Rinciannya dapat dilihat di tabel berikut ini :

Akad yang digunakan pada pendanaan :

Simpanan	Titipan		Pinjaman Qardh	Bagi Hasil	
	Wadiah Amanah	Wadiah Dhamanah		Mudharabah Mutlaqah	Mudharabah Muqayyadah
Giro	V	V	V		
Tabungan	V	V	V	V	
Deposito/ Investasi				V	v

Sumber : Perbankan Syariah di Indonesia


Mudharabah

Ada banyak pendapat tentang pengertian mudharabah yaitu dimana akad mudharabah ialah pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam perbankan syariah lebih banyak menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yang artinya penggunaan dana oleh bank syariah tidak dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usaha. Dalam praktiknya yang dibagihasilkan bukannya bagi keuntungan dan bagi kerugian, namun bagi pendapatan (revenue sharing). Secara umum, landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.

Akad mudharabah muthlaqah yang dijalankan atau dipraktikkan oleh Bank syariah di Indonesia untuk produk pendanaan, sesuai dengan Fatwa MUI dapat dilihat pada gambar berikut :

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio (2001) Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 157



Praktik akad mudharabah muthlaqah untuk pendanaan

Deposito Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁰ Sedangkan secara bahasa menurut Abdurrahman al-Jaziri, mudharabah berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.¹¹

Deposito mudharabah merupakan dana yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Deposito mudah diprediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu penempatannya.

Untuk memudahkan pemahaman dari deposito mudharabah itu sendiri ada beberapa langkah yang diterapkan dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah
2. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar revenue sharing yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.

Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

Ada 3 (tiga) pendekatan yang dilakukan DSN-MUI dalam merespon problematika hukum ekonomi yang baru : pertama mencari solusi melalui dalil yang qath`i (pasri, tegas dan jelas). Kedua berdasarkan pendapat ulama (aqwal `ulama). Bila terdapat perbedaan antara ulama maka dicari titik persamaannya dan dilakukan tarjih (memilih pendapat yang paling kuat). Ketiga jika poin pertama dan kedua tidak ada maka akan dilakukan pendekatan ilhaqi (yaitu mencari padanan kasus serupa dalam hukum Islam klasik yang juga merupakan hasil ijtihad ulama hukum cabang). Dan dalam hukum FATWA DSN NO. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito

Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang membahas mengenai penghimpunan dana bank syariah melalui deposito mudharabah. Irawan, Rodliyah dan Wardani (2018) melakukan penelitian

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio (2001) Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 95

¹¹ Helmi Karim, Fiqih Muamalah Cet 2, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997, h..11

mengenai penghimpunan dana dengan akad mudharabah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan tersebut adalah pada PT. BRIS (Bank Rakyat Indonesia Syariah) cabang Lampung Timur telah menjalankan sistem akad mudharabah yang sesuai ketentuan berlaku akan tetapi masih ada beberapa kekurangan dalam praktik kerjanya yaitu mudharib kurang dalam hal memberikan informasi tentang mekanisme perhitungan baik itu bagi hasil maupun keuntungan yang diperoleh pengelola dana (shahibul mal) sehingga pelaksanaannya seperti menerima bentuk bunga dan ini tentu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam KHES.¹²

Selain itu, Wahyuni dan Afriyeni (2019) melakukan penelitian mengenai aktivitas penghimpunan dana deposito pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lintau. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, perkembangan dana simpanan dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan peningkatan dan penurunan jumlah dan simpanan, pada tahun 2015 merupakan jumlah dana simpanan terendah dan pada tahun 2017 merupakan jumlah simpanan tertinggi.¹³ Di lain pihak Jannah (2018) melakukan penelitian mengenai simpanan Mudharabah Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa suku bunga acuan berpengaruh positif dan tidak signifikan, hasil bagi hasil memiliki pengaruh negatif signifikan, inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, ukuran bank memiliki pengaruh positif dan signifikan, harga pokok penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah di kantor cabang Bank Mandiri Syariah Jemur Handayani, Surabaya periode 2011-2015.¹⁴

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Afifah, Sobari, & Hakiem (2013) yang melakukan analisa terhadap PT BPRS Amanah Ummah dapat diketahui bahwa transaksi pada produk deposito mudharabah juga menjalankan prinsip akad mudharabah, akad kerjasama antara pihak satu nasabah yang menjadi shahibul mal (pemilik dana) dan dipihak kedua sebagai mudharib (pengelola dana).¹⁵ Penelitian terakhir merupakan penelitian yang dilakukan oleh Novianto dan Hadiwidjojo mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi Deposito Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia. Penelitian ini menyatakan Deposito mudharabah sangat signifikan terhadap Jumlah kantor dan PDB (Produk Domestik Bruto) dan sedangkan yang tidak signifikan terhadap deposito mudharabah itu sendiri adalah tingkat bagi hasil dan tingkat inflasi.¹⁶

Masalah produk penghimpunan dana deposito mudharabah yang dijalankan oleh berbagai Bank Syariah para peneliti telah melakukan penelitian dimana deposito mudharabah kebanyakan dilakukan secara spesifik terhadap bank syariah tertentu atau bahkan hanya pada satu cabang bank syariah tertentu. Hal ini menyebabkan tidak adanya generalisasi dari penerapan penghimpunan dana oleh bank syariah melalui deposito mudharabah di Indonesia. Tulisan ini akan menghilangkan gap (kesenjangan) dari berbagai penelitian tersebut dengan melakukan generalisasi dari berbagai penelitian yang sudah ada.

Dari beberapa penelitian terdapat perbedaan dan persamaan tentang masalah deposito mudharabah diantaranya adalah:

Persamaan

Antara tulisan ini dan beberapa penelitian yang telah dilakukan ialah masalah yang diangkat dalam hal ini merupakan penghimpunan dana oleh bank syariah melalui deposito mudharabah. Konteks penghimpunan dana deposito mudharabah sangat luas sehingga bisa ditinjau kembali dari beberapa aspek.

¹² Andri Irawan, Nunung Rodliyah, Yulia Kusuma Wardani. (2018). Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. *Pactum Law Journal Vol 1 No. 3*, hal 193-207

¹³ Wahyuni, S. V., & Afriyeni, A. (2019). Aktivitas Penghimpunan Dana Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Lintau. Hal 1-11

¹⁴ Jannah, A. M. (2019). SIMPANAN MUDHARABAH BANK SYARIAH MANDIRI: STUDI KASUS 2011-2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 51-60.

¹⁵ Afifah, S., Sobari, A., & Hakiem, H. (2013). Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. *Al-Muzara'ah*, 1(2), 139-160.

¹⁶ Abdullah Syakur Novianto, Djumilah Hadiwidjojo. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 11 No 4*. Hal 595-604

Perbedaan

Antara tulisan ini dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya adalah kebanyakan dilakukan secara spesifik terhadap bank bank syariah tertentu atau bahkan hanya pada satu cabang bank syariah tertentu, sedangkan tulisan ini akan melakukan generalisasi terhadap penghimpunan dana melalui deposito mudharabah di Indonesia. Lebih jauh lagi, beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut tidak melakukan tinjauan terhadap aspek hukum dari deposito mudharabah.

METODOLOGI

Tulisan ini akan melakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif kritis dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Deskriptif kualitatif kritis ini menekankan pada analisis terhadap beberapa sumber data yang sudah ada sebelumnya. Penelitian tersebut diperoleh dari banyak buku dan tulisan-tulisan dengan mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterpretasikan secara mendalam untuk menghasilkan tesis dan anti tesis.¹⁷ Penekanan deskriptif kualitatif kritis terdapat pada kekuatan analisis sumber dan data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan banyak tulisan yang mengarah kepada pembahasan. Studi kepustakaan (library research) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Hal ini merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

Data yang dipakai dalam tulisan ini bersifat kualitatif tekstual dengan menggunakan pernyataan dan beberapa perbandingan ilmiah yang dipaparkan oleh para peneliti terdahulu mengenai topik yang sejenis, dalam hal ini berkaitan dengan penghimpunan dana melalui deposito mudharabah. Data diperoleh dari dokumen pribadi (personal document). Hal ini termasuk dokumen pribadi yang berupa bahan-bahan tempat orang yang mengucapkan dengan kata-kata mereka sendiri.¹⁸ Data yang didapatkan kemudian dianalisa secara deskriptif dan kritis. Analisa deskripsi ini untuk mengumpulkan data dan menyusun data-data.¹⁹ Sedangkan menggunakan paradigma kritis lebih kepada penafsiran kita memahami dalam teks, dan memahami makna yang ada di dalamnya.²⁰ Pembahasan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dilakukan dengan metode induktif. Dari fakta dan peristiwa khusus dan kongkrit, kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Setelah rumusan masalah dipecahkan maka yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan.

PEMBAHASAN

Analisis Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW. Praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern

¹⁷ Soejono dan Abdurrahman. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya (Jakarta: Reneka Cipta, 1999). hal 25

¹⁸ Suharsimi Arikunto. Prosedur penelitian: suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal. 83

¹⁹ Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LkiS, 2005) Cet. 5. Hlm 61

²⁰ Winarno Surachman. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik (Bandung: Tarsita, 1990) Hal. 139

yaitu menerima deposito, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.²¹

Perkembangan industri keuangan Islam dunia telah dimulai sejak tahun 1070-an. Tahun 1970-1980-an adalah periode dimana industri keuangan Islam mulai muncul dan terbatas pada kebutuhan umat Islam, terutama untuk pembiayaan perdagangan dan modal kerja dengan metode yang masih mereplikasi mekanisme kerja di perbankan konvensional. Periode 1980-2000-an, laju perkembangan industri keuangan Islam semakin menggembirakan. Periode ini dikenal sebagai periode kebangkitan. Lembaga Keuangan Syariah semakin beragam mulai dari perbankan, asuransi sampai dengan pasar modal.

Ekspansi industri keuangan syariah global terus berjalan dimana pada rentang tahun 2000-2010 berkembang menjadi lembaga investasi, aset manajemen, broker dan pasar modal. Industri keuangan syariah telah mampu menjadi institusi bernilai tambah tinggi (full value added). Selain itu, periode ini, industri keuangan syariah telah mampu menawarkan produk yang lebih sophisticated dan bersaing dengan produk konvensional.²²

Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya dengan tema “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua Bogor. Lokakarya tersebut menghasilkan rekomendasi perlunya dibentuk bank yang menggunakan prinsip syariah tanpa bunga. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1990, rekomendasi yang dihasilkan dari lokakarya tersebut dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI.²³

Di Indonesia, Bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangan agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, Bank Perkreditan Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah 88 unit.²⁴

Pendanaan dengan prinsip Mudharabah

Pendanaan dengan prinsip mudharabah terutama pada deposito terbagi 2 (dua) diantaranya adalah :²⁵

a. Deposito umum (Tidak terikat)

Deposito tidak terikat itu bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (general investment account) dengan prinsip mudharabah al-muthlaqah. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam mudharabah muthlaqah, bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank mengalami keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan awal dan apabila mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai shahibul maal. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

b. Deposito/ investasi khusus (terikat)

Bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip mudharabah al-muqayyadah. Dalam mudharabah muqayyadah bank menginvestasikan dana nasabah kedalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah.

Investasi khusus ini ada dua jenis yaitu investasi khusus “executing” (on balance sheet) dan investasi khusus “channeling”(off balance sheet).

²¹ Ir. Adiwirman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga (Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2006) Hal 18

²² Darsono, Ali sakti dan Ascarya dkk: *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta, PT. RajaGrafindo 2017) Hal xix

²³ Ibid Hal xx

²⁴ Ir. Adiwirman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)* Edisi Ketiga, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada) Hal 25-27

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hal 118

Analisis penghimpunan dana deposito terhadap prinsip mudharabah

Penghimpunan dana dengan prinsip Mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, diantaranya adalah tabungan haji mudharabah, simpanan mudharabah dan deposito mudharabah. Deposito mudharabah sendiri merupakan penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharrib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Hal ini berbeda dengan deposito bank konvensional yang menawarkan produk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Deposito mudharabah umumnya dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah mutalaqah dalam melakukan fungsinya menghimpun dana dari masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat (22) UUPS bahwa dana simpanan deposito tersebut hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah.

Akad mudharabah harus dapat memenuhi rukun kerjasama berdasarkan dapa Pasal 188 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu diantaranya terdapat pemilik dana, pengelola dana dan akad. Pemilik dana menyerahkan dana pengelola selaku pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dana, dengan kesepakatan menggunakan akad mudharabah. Dengan modal bentuk uang diserahkan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) mengatakan dengan pasti, perhal ini sama halnya dengan isi Pasal 191 KHES bahwa *shahibul maal* (pemilik dana) menyerahkan modal uang atau barang yang berharga kepada *mudharib* (pengelola dana).

Dari dasar hukum Islam, mudharabah lebih mengarahkan agar supaya melakukan usaha dan hal ini terlihat pada dasar hukum islam itu sendiri dimana dalam Alquran dan menurut mazhab Maliki menyebutkan mudharabah diperbolehkan dikarenakan mempunyai maksud dan tujuan saling menolong antar pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dan yang menjadi dasar atau landasan diperbolehkannya pelaksanaan praktek mudharabah ada beberapa ayat Alquran yang memeperbolehkan usaha menggunakan akad mudharabah yang diantaranya

QS. Al-Muzzammil ayat 20 :

... وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“... Dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..” (al-Muzammil:20).²⁶

QS. Al-Baqorah 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبِيلِهِ لِيَمُنَّ الْمُضَالِينِ ١٩٨

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat ”

QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

²⁶ Alquran dan Terjemahannya

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat-ayat diatas tersebut mengandung makna bahwa akad mudharabah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Penghimpunan dana dengan akad mudharabah memiliki beberapa akibat hukum.

Pertama, apabila pelaksanaan akad mudharabah berjalan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku maka penggunaan akad mudharabah tersebut memperoleh keuntungan untuk (pemilik dana) shahibul maal dan (pengelola dana) mudharib, dengan menghitung pembagian margin (keuntungan) menggunakan prinsip nisbah (bagi hasil). Suatu akad akan mendapatkan hasil yang positif apabila pelaksanaan penghimpunan dana pada akad mudharabah sesuai syarat dan peraturan yang berlaku maka pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dan dapat mencapai persentase pendapatan bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan pada akad

Kedua, apabila akad mudharabah tidak berjalan sesuai dengan syarat dan ketentuan dan dengan jika ada pembatalan akad mudharabah ini sebelum jatuh tempo akan diberi sanksi berupa ganti rugi dan jika ada terjadi suatu masalah atau sengketa maka diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak atau misalkan ternyata musyawarah tidak bisa diselesaikan maka akan dilakukan secara hukum. Suatu akad mencapainya hasil negatif bila mana akad memnuhi syarat dan yang berlaku akan tetapi dari segi hal yang lain bisa merusak akad sebab pertimbangan maslahat seperti pemilik dana (shahibul maal) tidak menepati janji dalam hal menarik dana dari pengelola dana (mudharib) mendistribusikan terhadap bagi hasil yang tidak sesuai di awal akad maka akad mudharabah ini bisa dibatalkan.

Akad mudharabah dapat berakhir dengan secara sah atau tercapai tujuan akad secara sempurna karena yang mengikat shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) terealisasi dengan baik sesuai syarat dan ketentuan berlaku selain itu akad ini (mudharabah) bisa rusak (fasakh) disebabkan putusnya akad antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan keadaan atau kondisi dan sifat tertentu yang isa merusak tujuan akad.

Terdapat berbagai faktor yang bisa mempengaruhi deposito mudharabah yang diajukan oleh suatu bank syariah. Pertama, nasabah dipengaruhi oleh adanya motif mendapatkan keuntungan menempatkan dana pada bank syariah, pada kalangan masyarakat muslim masih ada keyakinan tentang bahwa bunga bank konvensional mengandung riba dan ini dilarang dalam agama Islam sehingga ini menjadi alasan untuk berpindah dana pada bank syariah, adanya untuk semangat saling tolong menolong/tabarru`.

Kedua merupakan tingkat bagi hasil. Tingkat bagi hasil dapat mempengaruhi deposito mudharabah. Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil antara shahibul maal dan mudharibbekerjasama untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah tinggi maka akan meningkatkan jumlah simpanan mudharabah yang dihimpun oleh bank syariah. Hal lain adalah tingkat suku bunga acuan. Tingkat suku bunga acuan merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau mendepositokan dana di bank konvensional. Dengan naiknya suku bunga simpanan di bank konvensional, maka nasabah akan cenderung menginvestasikan uangnya pada bank konvensional dan beralih dari bank syariah.

Sedangkan pendapat mengenai pengaruh inflasi terhadap deposito mudharabah bervariasi. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa inflasi yang tinggi mengakibatkan sindrom dalam masyarakat dimana masyarakat merasa pendapatannya itu berkurang. Sedangkan tingkat konsumsinya terus meningkat. Otomatis masyarakat tidak memiliki niat menabung karena untuk berjaga-jaga ketika ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa dalam sistem bank syariah cenderung menggunakan akad nisbah dimana besar kecilnya atas usaha antara pihak yang melaksanakan perjanjian bergantung pada hasil yang benar-benar diperoleh mudharib (pengelola dana) dan ini tidak akan mempengaruhi inflasi

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu sebagai berikut:

- Penghimpunan dana dengan Deposito Mudharabah dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah mutalaqah yang harus memenuhi rukun kerjasama berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- Hukum yang akan muncul dalam kasus akad mudharabah berupa perbuatan sesuai hukum akan menghasilkan yang positif sesuai tujuan akad, dan begitu juga sebaliknya dimana perbuatan yang tidak sesuai hukum berakibatkan negatif dan ini akan merusak tujuan dalam akad.
- Faktor yang dapat mempengaruhi deposito mudharabah adalah keinginan memperoleh keuntungan, tingkat bagi hasil, dan tingkat suku bunga acuan. Sedangkan inflasi memberikan dampak yang bervariasi terhadap deposito mudharabah.
- Hal ini mengingat potensi pangsa pasar dari deposito mudharabah yang masing sangat besar di masyarakat. Selain itu, asas transparansi pada perhitungan akad mudharabah pada bank Syariah perlu ditegakkan. Hal ini disebabkan karena hasil dari perhitungan nisbah tidak mendatangkan kecurigaan kepada pemilik dana dan tidak merusak prinsip dari bank syariah sebagai lembaga keuangan bebas bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur`an dan *Terjemahannya*
Adiwarman A.Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Ketiga* (Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2006) Hal 18
- Abdullah Syakur Novianto, Djumilah Hadiwidjojo. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen Vol 11 No 4*. Hal 595-604
- Afifah, S., Sobari, A., & Hakiem, H. (2013). Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. *Al-Muzara'ah, 1(2)*, 139-160.
- Andri Irawan, Nunung Rodliyah, Yulia Kusuma Wardani. (2018). Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah. *Pactum Law Journal Vol 1 No. 3*, hal 193-207
- Arief Furqan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional,1992)
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syaria, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hal 118
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2005)Cet. 5.
- Fadhila, N. (2015). Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi . Vol XV No.1* , 65-77.
- Fatwa DSN MUI Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H / 1 April 2000 M
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah Cet 2*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997
- Ilmi, M. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ismail (2011) *Perbankan Syariah, ed 1*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Ismail, drs., MBA., Ak Perbankan Syariah, Edisi Pertaffsetma,. PT.Fajar Interpretama Offset. Hal 31
- Jannah, A. M. (2019). Simpanan Mudharabah Bank Syariah Mandiri: Studi Kasus 2011-2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 22(2)*, 51-60.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi* . Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Khotibul Umam,(2016) *Perbankan Syariah : Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, , h.62
- Lukman, D. (2003). *Manajemen Perbankan, Edisi kedua*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Mahmud, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung: pustaka setia, 2011)
- Muhammad Syafi'i Antonio (2001) *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, hal. 157
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Rismawati, & Rosita, S. I. (2013). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah. *Accounting Symposium at STIE Kesatuan*. Bogor: STIE Kesatuan Bogor.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia-FE.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian: suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Wahyuni, S. V., & Afriyeni, A. (2019). Aktivitas Penghimpunan Dana Deposito Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat Cabang Lintau. Hal 1-11
- Winarno Surachman .*Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsita, 1990)